

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum kata pajak berarti pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Jusuf Badudu, Zain, 1994) pajak adalah bea cukai pungutan yang dikenakan pada rakyat sebagai iuran wajib untuk Negara dari pendapatan seseorang atau barang yang diperdagangkan.¹

Tujuan dibentuknya undang - undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang undang tersebut (*the letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat

¹ Jemmy j. Pieters, Benjamin Carel Picauly, *Perpajakan Teori dan Praktik*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021). hlm.16.

Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang.²

Pendapatan pajak ini sangat berperan penting guna kepentingan pembangunan Indonesia. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan definisi pajak adalah setoran wajib yang dikenakan pada orang pribadi atau badan usaha bersifat memaksa berdasar undang-undang. Imbalan yang diperoleh tidak di terima secara langsung dan digunakan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang - undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena wajib pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat

²<https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia> (diakses pada 26 Desember 2020 pukul 22:30)

pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat.³

Allah berfirman dalam QS. An-nisa (4) 29:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut.

³ Shinung Sakti Hantoyo, “Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” jurnal perpajakan, vol, no 1(2016).

⁴ Tubagus Najib al-Bantani, *Al-Quran Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), Cet III, h. 83

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Return on Assets menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimilikinya. *Return on Assets* merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai *Return on Assets*, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan pengurangan pajak.⁵

Rasio ROE atau *Return on Equity* dapat dikatakan laba atas ekuitas. Dalam perusahaan pengukuran *income* (penghasilan) yang diperoleh perusahaan dari modal yang diinvestasikan dapat dilihat dari *Return On Equity* (ROE) atau profitabilitasnya. Pada

⁵ Dwi Harti, *Pengantar Akuntansi Jilid 1 Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 29.

perusahaan besar mereka sanggup untuk membayar kewajiban dan mendapatkan laba. Dalam penelitian ini untuk memperkirakan besarnya profitabilitas digunakanlah perhitungan ROE (*Return On Equity*) untuk melihat kompetensi penghasilan laba dari keseluruhan modal yang dimiliki perusahaan. Semakin baik nilai dari ROE pada perusahaan, maka hasil kinerjanya juga semakin baik dalam memperoleh laba bersih setelah pajak.⁶

Tabel 1.1


Rata-rata Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak	
Tahun	Rata rata (%)
2017	0,272
2018	0,137
2019	0,213
2020	0,145
2021	0,233

Sumber: www.idx.co.id

⁶ Aprilliani Hutajulu, Francis M. Hutabarat, “Pengaruh Mediasi ROE dalam hubungan antara ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol 10 No 2, (Agustus 2020).

Gambar 1.1
Rata-rata Penghindaran Pajak



Sumber: www.idx.co.id


Hasil perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di BEI dengan nilai rata-rata penghindaran pajak cenderung naik turun setiap tahunnya, tahun 2017 memiliki nilai rata-rata persentase 0,272%, tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata 0,137%, tahun 2019 mengalami Kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 0,213%, tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,145%, tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 0,233% sehingga dapat dilihat bahwasanya Penghindaran pajak dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif.

Tabel 1.2
Rata-rata ROA

ROA	
Tahun	Rata rata (%)
2017	0,455
2018	0,762
2019	0,098
2020	0,183
2021	0,255

Sumber: www.idx.co.id

Gambar 1.2
Rata-rata ROA



Sumber: www.idx.co.id

Hasil perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di BEI dengan nilai rata-rata ROA cenderung naik turun setiap tahunnya, tahun 2017 memiliki nilai rata-rata persentase 0,455%, tahun 2018 mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata

0,762%, tahun 2019 mengalami penurunan drastis dengan nilai rata-rata sebesar 0,098%, tahun 2020 mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 0,183%, tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 0,255%, sehingga dapat dilihat bahwasanya ROA dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif.


Tabel 1.3

Rata-rata ROE

ROE	
Tahun	Rata rata (%)
2017	0,652
2018	0,672
2019	0,638
2020	0,644
2021	0,627

Sumber: www.idx.co.id

Gambar 1.3
Rata-rata ROE



Sumber: www.idx.co.id

Hasil perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di BEI dengan nilai rata-rata ROE cenderung naik turun setiap tahunnya, tahun 2017 memiliki nilai rata-rata persentase 0,652%, tahun 2018 mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata 0,672%, tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,638%, tahun 2020 mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 0,644%, tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,627%, sehingga dapat dilihat bahwasanya ROE dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul **“Pengaruh ROA Dan ROE**

Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu:

1. Perusahaan besar cenderung melakukan *tax planning* dikarenakan ingin mendapatkan laba perusahaan yang lebih banyak.
2. Banyaknya perusahaan yang melakukan pengalihan pajak ke berberbagai negara yang memiliki nilai nominal rendah.
3. Rendahnya pendapatan pajak yang didapatkan pemerintah akibat banyaknya perusahaan yang melakukan pengalihan pajak.
4. Biaya bunga yang dihasilkan oleh utang mempengaruhi perusahaan dalam pembayaran pajak.
5. Penghindaran Pajak di perusahaan sub sektor kimia dan sejenisnya periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan meneliti sebatas pengaruh ROA Dan ROE Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis buat, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Apakah ROE berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Apakah ROA dan ROE berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian kali ini. Secara umum tujuan penulisan laporan penelitian ini adalah untuk

meningkatkan wawasan tentang Penghindaran Pajak. Adapun tujuan khusus dari laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh ROE terhadap Penghindaran Pajak.
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh ROA dan ROE terhadap Penghindaran Pajak.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ide dan membantu menambah pengetahuan dan wawasan tentang ROA dan ROE terhadap Penghindaran Pajak. Menambah dan memperbanyak tinjauan Pustaka, serta berfungsi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan perpajakan untuk menghasilkan pembayaran beban

pajak yang minimal sehingga perusahaan bisa mendapatkan profitabilitas yang diharapkan.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, peneliti dapat mengaplikasikan ilmunya selama masa studi dan mendapatkan wawasan tentang pengaruh ROA dan ROE terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sub sektor kimia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah untuk meringkas sub-sub yang akan di bahas yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta membahas sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori umum yang akan digunakan dan teori khusus yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan juga teori di dapatkan dari penelitian sebelumnya yang akan dijadikan landasan pendukung terkait dengan masalah yang akan diteliti serta kerangka

pemikiran yang menjelaskan masalah yang akan diteliti. Serta hipotesis yang diajukan untuk dilakukan suatu pengujian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara spesifik mengenai waktu, tempat penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil pengujian hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan dari kesimpulan ringkasan terhadap perumusan masalah yang telah dibuat dan saran berdasarkan hasil peneliti.